



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9667/UN36/HK/2019

TENTANG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan satuan pengawas internal di lingkungan Universitas Negeri Makassar, maka dianggap perlu menyusun Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Negeri Makassar sebagai Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) civitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNM.
- (4) Warga UNM Makassar adalah komunitas yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNM Makassar
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM.
- (7) Tenaga kependidikan adalah Tenaga kependidikan UNM Makassar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak.
- (8) Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, logis, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

- (9) Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

BAB II

STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) UNM Makassar adalah organ UNM yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik di lingkungan UNM Makassar untuk dan atas nama Rektor
- (2) Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen, objektif, memiliki integritas tinggi, profesional, menjaga kerahasiaan, dan tidak dapat diintervensi pihak lain.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah salah satu unsur wakil Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan UNM Makassar untuk semua unsur Wakil Rektor, Satuan penjaminan Mutu, Pelaksana Akademik, Penunjang akademik, Pelaksana Administrasi, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, dan unsur lain yang diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, SPI mengacu pada ketentuan-ketentuan UNM serta peraturan prundang-undangan yang berlaku.
- (3) SPI bertugas untuk:
 - a. Mengembangkan sistem pengawasan internal kegiatan UNM
 - b. Melaksanakan pengawasan internal kegiatan UNM

- c. melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor dengan tembusan kepada pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Laporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir c, wajib disertai dengan usulan kebijakan normative dan operasional, tindakan perbaikan, dan/atau sanksi kepada pegawai UNM yang perlu diputuskan oleh Rektor.
- (5) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Satuan Pengawas Internal memiliki wewenang :
- a. Melakukan audit non-akademik terhadap kegiatan di semua unit kerja di lingkungan UNM Makassar;
 - b. Mengakses semua data dan atau dokumen serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki *auditee*;
 - c. Melakukan klarifikasi dan meminta keterangan pihak terkait dalam rangka tugas pengawasan;
 - d. Melakukan pembinaan kepada unit terkait dalam hal ditemukan kesalahan berdasar temuan hasil pemeriksaan;
 - e. Melaporkan hasil temuan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti; dan
 - f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak audit eksternal yang akan melakukan pemeriksaan/audit di lingkungan UNM.

Kewajiban

Pasal 4

Satuan Pengawas Internal memiliki kewajiban:

- a. Menyampaikan laporan kepada Rektor terhadap seluruh hasil pengawasan rutin;

- b. Melakukan pembinaan terhadap unit kerja yang berpotensi terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bidang non akademik;
- c. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan hasil temuan audit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Mempertanggungjawabkan seluruh kinerja kepada Rektor.

Organisasi Satuan Pengawas Internal

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
- (2) Persyaratan Anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah Magister
 - d. Berusia paling tinggi 61 tahun
 - e. Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (3) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Auditor Satuan Pengawas Internal

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Satuan Pengawas Internal memiliki Auditor yang memiliki professional.

- (2) Auditor melaksanakan audit secara professional yang dalam melaksanakan tugas audit disertai dengan surat pemberitahuan kepada pimpinan unit yang diperiksa.

Pasal 7

- (1) Auditor Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tersebut diangkat oleh rektor dengan masa tugas 2 (dua) tahun atas usulan Ketua Satuan Pengawas Internal dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.
- (2) Jumlah dan personalia auditor pada satuan Pengawas Internal ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari beban kerja.
- (3) Melaporkan hasil audit kepada Ketua Satuan Pengawas Internal setelah selesai melaksanakan tugasnya.

Anggaran/Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Pengawas Internal berhak mendapatkan alokasi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan.
- (2) Anggaran diajukan setiap tahun berdasarkan Rencana dalam DIPA UNM.
- (3) Anggaran yang digunakan oleh Satuan Pengawas Internal harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Universitas Negeri Makassar sebagaimana diatur dalam

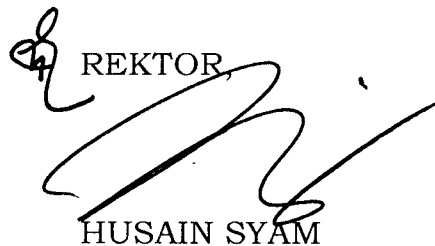
Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017.

Pasal 6

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 9 Desember 2019

REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003